

POLICY BRIEF

PROGRAM DESA ANTIKORUPSI BERBASIS *ADAPTIVE GOVERNANCE*

Nabila Aisyah Romadhona (2326061004)

Magister Ilmu Administrasi

EXCEVUTIVE SUMMARY

Birokrasi sebagai sistem organisasi yang terdiri dari aturan, prosedur, hierarki yang kompleks, memiliki tujuan untuk menyediakan layanan publik kepada masyarakat dengan cara teratur, adil, dan efisien (Suhardiman,dkk 2023:121). Namun dalam praktiknya, birokrasi sering kali mengalami masalah yang menghambat pencapaian tujuan tersebut. Patologi birokrasi dalam pelayanan publik mempengaruhi efektivitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi publik (Hasim,2023:9)

Pemerintahan Desa merupakan bagian dari sistem penyelenggaran pemerintahan daerah yang memiliki otoritasnya sendiri sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya (Pelu,2023:125). Semua masalah terkait dengan patologi birokrasi dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memperburuk ketidakpuasan mereka terhadap layanan publik. Hal ini mencakup berbagai permasalahan seperti birokrasi yang berbelit dan kompleks, tanggung jawab yang tidak jelas, korupsi, lambatnya pengambilan keputusan dan kurangnya transparansi dalam proses administrasi. Birokrasi dianggap hanya menjadi penghambat dan bukan alat yang efektif untuk mencapai tujuan dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat (Hasim,2023:12).

Adaptive Governance berfungsi untuk meningkatkan peran serta level birokrasi, regulasi dan manajemen lainnya. Konsep *adaptive governance* untuk mengukur bagaimana pengembangan kapasitas pemerintah adaptif melalui 3 Indikator sebagai berikut: a) Pengembangan sumber daya manusia adaptif; b) Penguatan organisasi adaptif; c) Pembaharuan institusional adaptif.(Meifabella,2023:5)

Program Desa Anti Korupsi dapat menjadi jalan untuk mewujudkan *adaptive governance*, upaya pencegahan korupsi melalui Program Desa AntiKorupsi yang digagas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan dan motor penggerak gerakan antikorupsi di desa. (Prodjotaruno,dkk 2021:39) Program Desa Anti

Korupsi merupakan program yang diinisiasi KPK bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan tujuan untuk sama-sama melakukan pencegahan tindakan korupsi yang dimulai dari desa. (Prodjotaruno,dkk 2021:16) Desa Antikorupsi merupakan sebuah program Pencegahan Korupsi pada Pemerintahan Desa melalui 5 Indikator, yaitu: Penguatan Tata Laksana, Penguatan Pengawasan, Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, Penguatan Partisipasi Masyarakat dan Kearifan Lokal (Prodjotaruno,dkk 2021:40-46.) . Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran pada tahun 2022 telah ditetapkan sebagai salah satu dari 10 desa antikorupsi se-Indonesia yang bakal dijadikan percontohan untuk daerah lainnya (KPK Tetapkan Desa Hanura sebagai Salah Satu dari 10 Calon Desa Antikorupsi - PPID Provinsi Lampung 2022)

SUMMARY OF THE PROBLEM

Menurut sejarah, eksistensi otonomi desa telah ada sejak dahulu bahkan jauh sebelum kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Pasca kemerdekaan Indonesia, para pendiri negara (*founding fathers*) telah mengamanatkan melalui Undang-Undang Dasar 1945 bahwa desa merupakan daerah otonom yang diakui dan dihormati kedudukan, hak-hak istimewa dan susunan aslinya yang harus diatur dalam peraturan perundang-undangan. Para tokoh yang terlibat dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memahami urgensi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana yang diamanatkan dalam penjelasan Pasal 18 UUD 1945 sebelum diamandemen. Hal ini tampak dari dasar pertimbangan filosofis Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 yang dijabarkan dalam penjelasan umum dengan menegaskan bahwa dasar pemikiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 bermula dari penjelasan Pasal 18 UUD 1945 sebelum amandemen (Simarmata dan Magdalena, 2018:4). Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa optimisme penciptaan pembangunan desa yang mampu mewujudkan kemandirian desa. Namun dalam realitasnya UU Desa belum mampu mewujudkan tujuan tersebut (Herdiana,2020:280)

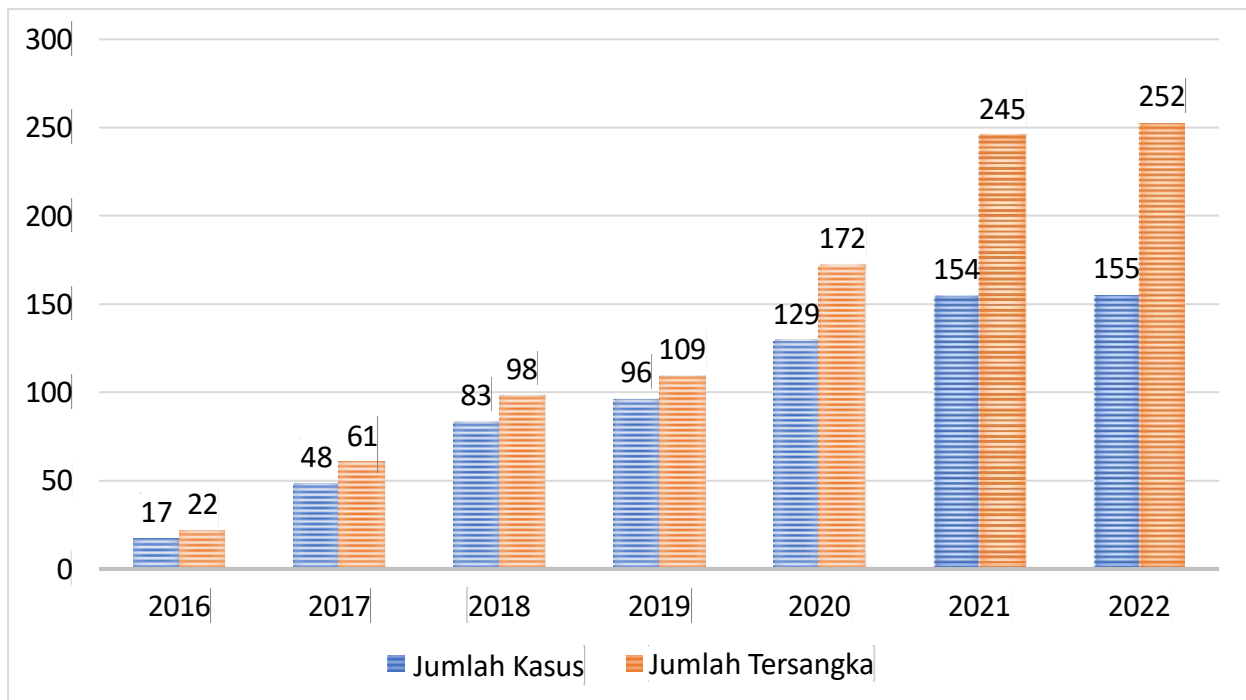
Transparency International (TI) setiap tahun meluncurkan *Corruption Perception Index* (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dari ratusan negara yang disurvei. Tahun 2023 TI melakukan survei terhadap 180 negara dan salah satu hasilnya skor IPK Indonesia 34, sama seperti tahun lalu. Peringkatnya melorot dari 110 tahun lalu menjadi 115 di tahun 2023. *Transparency* menilai tingkat korupsi di suatu negara dalam CPI menggunakan skor 0-100

yang diartikan bahwa angka 0 berarti sangat korup sedangkan 100 sangat bersih dari korupsi. Dalam data CPI 2023, Singapura menempati peringkat kelima negara terbersih dengan skor 83. Malaysia memiliki skor yang jauh lebih baik daripada Indonesia walaupun tidak sebaik Singapura. Malaysia menempati peringkat 57 dengan skor 47. Malaysia sebagai salah satu negara pembanding karena negara ini merupakan salah satu negara tetangga terdekat Indonesia. Selain negara tetangga terdekat, Malaysia cenderung memiliki kultur yang sama dengan Indonesia dan juga perbedaan bahasa yang tidak terlalu signifikan. Namun walaupun memiliki banyak kemiripan (Kusuma| et al. 2022).

Patologi birokrasi merupakan hal yang biasa terjadi dalam sistem birokrasi pemerintahan yang dapat berakibat pada melemahnya efisiensi, efektivitas, kinerja, dan akuntabilitas. Beberapa contoh patologi birokrasi dalam pelayanan publik diantaranya: prosedur yang rumit dan lambat, penyalahgunaan wewenang, ketidaktransparan, diskriminasi, ketidakmampuan untuk memberikan layanan yang tepat waktu dan berkualitas, serta korupsi. Sebagaimana diatur dalam pasal 26 ayat (4) huruf i Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang salah satu kewajibannya antara lain mengelola Keuangan dan Aset Desa (Prodjotaruno,dkk 2021:32.).

Kepala desa dan aparat desa berpotensi besar melakukan korupsi karena memiliki akses langsung dalam pengelolaan anggaran. Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Prodjotaruno,dkk 2021:10). Berdasarkan laman Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, pada tahun 2019 Kepala Desa yang terjerat kasus korupsi dana desa mencapai 45 Kades. Tahun 2020 melonjak menjadi 132 Kades, dan kembali meningkat pada tahun 2021 sebanyak 159 Kades dan tahun 2022 sebanyak 174 Kades(<https://www.mpr.go.id/berita/Ketua-MPR-RI-Bamsoet-Ingatkan-Kepala-Desa-Hindari-Penyalahgunaan-Dana-Desa>)

Sektor desa menempati peringkat teratas sebagai sektor yang paling banyak ditangani oleh aparat penegak hukum. Berdasarkan catatan *Indonesia Corruption Watch* (ICW), sejak pemerintah mengalokasikan dana desa pada tahun 2015, secara konsisten terjadi peningkatan tren kasus korupsi hingga tahun 2022. Secara lebih rinci dapat terlihat dalam grafik di bawah ini (Anandya dan Easter, 2023:13).



Grafik 1. Tren Korupsi di Sektor Desa Tahun 2016-2022



Grafik 2. Potensi Kerugian Negara Korupsi Sektor Desa 2016-2022

Sejak tahun 2015 atau pada saat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah mulai mengalokasikan anggaran nasional untuk desa. Program dana desa ini merupakan upaya pemerataan dalam konteks peningkatan kualitas hidup masyarakat di desa. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 18 UU Desa, pemerintah desa memiliki

wewenang dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Besarnya alokasi anggaran desa menjadi tantang besar bagi pemberantasan korupsi, terutama dalam aspek transparansi dan akuntabilitas. Jika kepala desa maupun perangkat desa tidak memiliki pemahaman mengenai pengelolaan anggaran yang baik, maka akan rawan terjadi korupsi. Namun dari sejumlah kasus tersebut, tidak seluruhnya berkaitan dengan anggaran dana desa. Dalam laporan ini, selain dana desa, ICW juga menemukan korupsi di level desa terjadi pada penerimaan atau pendapatan desa (Anandya dan Easter, 2023:25).

Kegiatan administrasi memerlukan kehandalan perangkat desa serta dukungan sistem pengelolaan keuangan desa kini menjadi satu kebutuhan. Pada titik ini, masyarakat dituntut untuk lebih berperan serta secara aktif dalam proses penyusunan perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan. Terbentuknya ruang pengelolaan keuangan desa mendorong diperlukannya pengawasan yang terkelola baik dan terstruktur sebagai salah satu upaya menekan terjadinya praktik korupsi sekaligus memastikan anggaran tersalurkan sesuai dengan peruntukannya. Penyebab maraknya korupsi di tingkat desa diantaranya:

1. Minimnya pelibatan dan pemahaman warga akan proses pembangunan desa.

Warga kerap dilibatkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di desa, tetapi masih terbatas. Tidak banyak warga yang memiliki kemampuan cukup untuk memahami proses pembangunan, termasuk pemahaman anggaran di desa, hak dan kewajiban sebagai warga di desa, dan lainnya.

2. Minimnya fungsi pengawasan anggaran di desa

Lembaga seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum sepenuhnya optimal dalam menjalankan pengawasan anggaran di desa. BPD seyogianya dapat berperan penting mencegah korupsi di desa, termasuk mendorong warga untuk bersama-sama mengawasi pembangunan di desa

3. Terbatasnya akses warga terhadap informasi, seperti anggaran desa.

Sebagai contoh, publikasi hanya seputar total jumlah anggaran yang diterima desa dan total jumlah pengeluaran. Sementara rincian penggunaan tidak dipublikasikan baik secara berkala, bahkan tidak diberikan sama sekali. Terbatasnya informasi mengenai pelayanan publik di desa. Warga sering kali tidak mendapatkan informasi mengenai seputar akses layanan seperti kesehatan dan pendidikan.

4. Keterbatasan kemampuan dan ketidaksiapan mereka mengelola uang dalam jumlah besar.

Korupsi di desa tak selalu disebabkan kehendak kepala desa atau perangkat desa untuk secara sengaja melakukannya, tetapi dapat terjadi karena keterbatasan kemampuan dan ketidaksiapan mereka mengelola uang dalam jumlah besar (Prodjotaruno dkk,2021:12-13).

Patologi birokrasi pada tata kelola pemerintah desa dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat desa terhadap pemerintah desa dan memperburuk ketidakpuasan mereka terhadap layanan publik di desa. Birokrasi dianggap hanya menjadi penghambat dan bukan alat yang efektif untuk mencapai tujuan dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

Adaptive Governance merupakan konsep yang dapat dipergunakan sebagai acuan atas penyelenggaraan pemerintah baik dipusat maupun di daerah yang menekankan pada kemampuan pemerintah dalam menyikapi sesuatu sesuai dengan perkembangan. berfungsi untuk meningkatkan peran serta level birokrasi, regulasi dan manajemen lainnya. Konsep *adaptive governance* untuk mengukur bagaimana pengembangan kapasitas pemerintah adaptif melalui 3 Indikator sebagai berikut: a) Pengembangan sumber daya manusia adaptif; b) Penguatan organisasi adaptif; c) Pembaharuan institusional adaptif (Norman, dkk 2020:148).

Program Desa Anti Korupsi merupakan program yang diinisiasi KPK bekerja sama dengan Kementrian Dalam Negeri, Kementrian Keuangan dan Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan tujuan untuk sama-sama melakukan pencegahan tindakan korupsi yang dimulai dari desa (Prodjotaruno,dkk 2021:16). Desa Antikorupsi merupakan sebuah program Pencegahan Korupsi pada Pemerintahan Desa melalui 5 Indikator, yaitu: Penguatan Tata Laksana, Penguatan Pengawasan, Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, Penguatan Partisipasi Masyarakat dan Kearifan Lokal (Prodjotaruno,dkk 2021:40-46.) . Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran pada tahun 2022 telah ditetapkan sebagai salah satu dari 10 desa antikorupsi se-Indonesia yang bakal dijadikan percontohan untuk daerah lainnya (KPK Tetapkan Desa Hanura sebagai Salah Satu dari 10 Calon Desa Antikorupsi - PPID Provinsi Lampung 2022)

METHODE APPROACH

Adaptive Governance bahwa konsep tersebut mendorong hasil kebijakan yang mengintegrasikan birokrasi dan kebijakan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor, serta menggunakan ilmu pengetahuan sebagai basis dalam pengambilan keputusan

(Ramadhan,2022:242). Konsep *Adaptive Governance* didasari pada 3 aspek, yaitu konsep tata kelola pemerintah, manajemen dan adaptasi. Selain itu, pengaturan kelembangan yang dibentuk akan memberikan dampak dari pembuatan keputusan dan perilaku organisasi dalam menjalankan kewenangannya sebab hal tersebut mengacu pada tata kelola atau *Governance* (Hermawan Putra et al. n.d.). Berbeda halnya dengan manajemen yang mengacu pada proses pengambilan keputusan dan pemerataan sumber daya manusia dalam kelembagaan dengan asumsi tidak merubah aturan dan norma. Selain itu, berdasarkan pernyataan Burris dkk menuturkan bahwa manajemen merupakan upaya memimpin atau mengarahkan yang memberikan pengaruh baik kepada keterampilan, pengetahuan, dan penerapan teknologi. Selanjutnya pemahaman terakhir yakni adaptasi, ditekankan pada teori evolusi yang merupakan cara meningkatkan kelangsungan makhluk untuk bertahan dari kondisi lingkungan. Berdasarkan pemahaman tiga aspek di atas, dapat disimpulkan bahwa *Adaptive Governance* merupakan penggambaran dari aturan yang mengacu pada kepuasan kebutuhan manusia yang didasari pada perubahan dalam pemahaman,tujuan dan konteks social,ekonomi dan lingkungan(Hermawan Putra et al. n.d.)

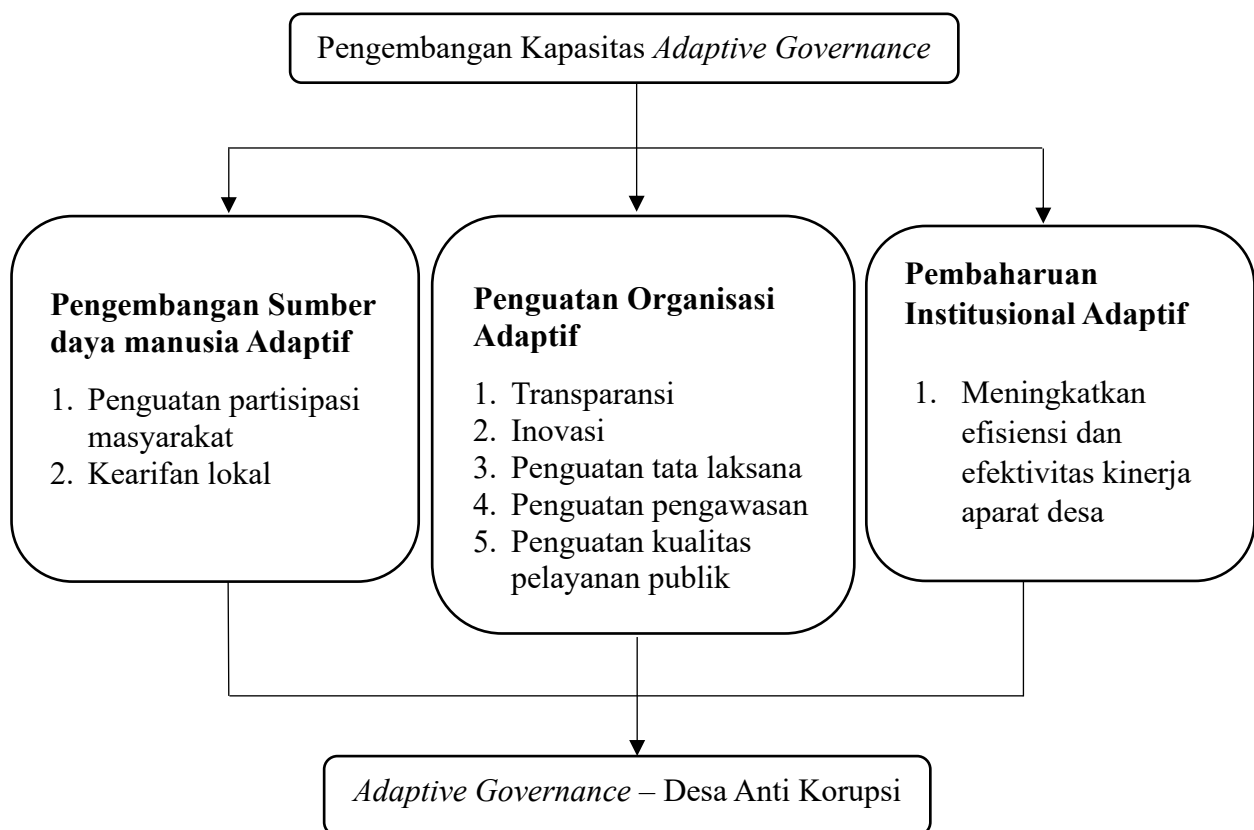
Adaptive Governance berfungsi untuk meningkatkan peran *Street-Level Bureaucratic*, regulasi, dan manajemen lainnya. Dengan dijalankannya *Adaptive Governance* dapat merangkum seluruh pola pemerintahan untuk mendefinisikan kembali peran mereka dan memfasilitasi tujuan pemerintah dalam kebijakan sumber daya alam dan organisasi. Sebagai sebuah kerangka analisis, Dalam teori *capacity building* menurut Model Grindle 1997 dan konsep *adaptive governance* menggabungkan dua konsep untuk mengukur bagaimana pengembangan kapasitas pemerintah adaptif sebagai gabungan dari 3 Indikator sebagai berikut: a) Pengembangan sumber daya manusia adaptif; b) Penguatan organisasi adaptif; c) Pembaharuan institusional adaptif (Norman,2020:148).

Adaptive Governance dapat dicapai salahsatunya melalui perbaikan tata kelola, yaitu Program Desa Anti Korupsi untuk mengoptimalkan peran desa dalam membangun nilai integritas dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Tujuan Program Desa Antikorupsi:

1. Menyebarluaskan tentang pentingnya membangun integritas dan nilai-nilai antikorupsi kepada pemerintah dan masyarakat desa
2. Memperbaiki tata kelola pemerintahan desa yang berintegritas

3. Memberikan pemahaman dan peningkatan peran serta masyarakat desa dalam upaya mencegah korupsi dan memberantas korupsi (<https://aclc.kpk.go.id/program/desa-antikorupsi/desa-antikorupsi>).

Bagan Kerangka Pikir



Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir

1) **faktor eksogenous** Konsep *adaptive governance* untuk mengukur bagaimana pengembangan kapasitas pemerintah adaptif sebagai gabungan dari 3 Indikator sebagai berikut: a) Pengembangan sumber daya manusia adaptif; b) Penguatan organisasi adaptif; c) Pembaharuan institusional adaptif; Untuk setiap faktor dinilai bagaimana dapat membentuk insentif bagi tindakan kolektif menuju tujuan yang ditetapkan; 2) faktor eksogenous mempengaruhi **arena aksi** tempat tindakan para aktor, yaitu panggung/ruang konseptual yang dipilih untuk bekerjasama/tidak yang meliputi: situasi aksi, dan para partisipan yang

berinteraksi dalam situasi aksi membentuk pola interaksi; 3) pola interaksi terbentuk, menentukan *kinerja (outcome)* yang dihasilkan dalam bentuk *Adaptive Governance*.

RESULT BODY

Aparat pemberi pelayanan perlu untuk memperbaiki dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam mengatasi patologi birokrasi dalam pelayanan publik. Partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan dapat membantu mengatasi patologi birokrasi dalam pelayanan publik dengan memberikan masukan dan umpan balik. Pemberian pelatihan dan pengembangan staf dapat meningkatkan kualitas staf birokrasi, termasuk kemampuan mereka untuk memberikan layanan yang berkualitas dan efektif kepada masyarakat.

Kehidupan yang bebas dari korupsi dengan birokrasi yang efektif dan efisien adalah hak seluruh warga negara di Indonesia. Bukan hanya di perkotaan, warga perdesaan juga berhak mendapatkan pemerintahan desa yang antikorupsi. Hal ini telah menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan mendorong kampanye Desa Antikorupsi. Upaya pencegahan korupsi melalui Program Desa AntiKorupsi yang digagas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan dan motor penggerak gerakan antikorupsi di desa.

Menurut Buku Pedoman Desa Anti Korupsi yang diterbitkan oleh KPK pada tahun 2021, Desa Antikorupsi merupakan sebuah program Pencegahan Korupsi pada Pemerintahan Desa melalui 5 Indikator (Penguatan Tata Laksana, Penguatan Pengawasan, Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, Penguatan Partisipasi Masyarakat dan Kearifan Lokal).

1. Penguatan Tata Laksana

Penguatan Tata laksana dilakukan melalui serangkaian proses analisis dan perbaikan. Penguatan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja yang jelas serta terukur terhadap desa yang akan dilakukan melalui beberapa survei terkait perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban APBDes dan pengendalian gratifikasi, suap dan konflik kepentingan di desa. Target yang ingin dicapai terhadap penguatan tata laksana antara lain adalah peningkatan efisiensi dan efektivitas proses manajemen desa serta kinerja dari perangkat desa.

2. Penguatan Pengawasan

Pengawasan penting sebagai upaya pengendalian terhadap proses manajemen desa serta kinerja dari perangkat desa dalam pencegahan korupsi. Atas dasar tersebut perlu dilakukan survei mengenai mekanisme pengawasan dan evaluasi pelaksanaan APBDes secara berkesinambungan.

3. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

Jenis penyimpangan pelayanan publik yang sering terjadi antara lain; pelayanan diberikan tidak sebagaimana mestinya, penundaan yang berlarut-larut, penyimpangan prosedur, keberpihakan, penyalahgunaan wewenang, permintaan uang/barang/jasa dan diskriminasi. Diperlukan adanya keterbukaan informasi serta bentuk pengaduan maupun layanan lainnya agar masyarakat bisa turut serta secara langsung mengawasi program-program kerja yang dilakukan desa.

4. Penguatan Partisipasi Masyarakat

Diperlukannya dorongan peningkatan partisipasi masyarakat terkait pencegahan korupsi guna meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan publik, khususnya dalam hal penyampaian masukan, kritik, dan sarannya terhadap program yang akan dijalankan oleh pemerintah desa. Masyarakat memiliki peran yang sangat besar sebagai pengawas langsung terhadap pembangunan berikut kegiatan-kegiatan yang dilakukan desa.

5. Kearifan Lokal

Kearifan lokal merupakan suatu prinsip kognitif yang dipercaya dan diterima penganutnya sebagai sesuatu hal yang benar dan valid. Kearifan-kearifan ini menjadi serangkaian instruksi bagi masyarakat dalam kegiatan kesehariannya. Secara tidak langsung, hal yang tertanam sejak dahulu ini menjadi dasar dan menjadi suatu bentuk dukungan dalam upaya pencegahan korupsi

(Prodjotaruno,2021:40-46).

DAFTAR PUSTAKA :

Anandya, Diky dan Lalola Easter. 2023. Buku *Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2022 Korupsi Lintas Trias Politika*. Indonesia Corruption Watch

Engkus, dkk. 2020. *Adaptive Governance Badan Usaha Milik Desa Karya Mandiri Desa Cibodas Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat*. Jurnal Dialektika : Jurnal Ilmu Sosial, Vol 18 No. 3.

Fikri, Rijalul,dkk. 2020. *Kapasitas Adaptif Lokal Pemerintah Desa Dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Bengkalis*. *Journal of Information Technology and Computer Science (INTECOMS)* Volume 3 Nomor 2.

Hasim, D. 2023. Patologi Birokrasi dalam Pelayanan Publik. *Journal Governance and Politics (JGP)*, 3(1), 10-13.

Herdiana, Dian. 2020. *Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perihal Pembangunan Desa*. Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 50 No. 1

Kusuma, Rhendra. 2022. *Perbandingan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Indonesia dengan Lembaga Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Negara Singapura, Hong Kong dan Malaysia*. University of Bengkulu Law Journal, Volume 7 Number 1

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 2023. “Ketua MPR RI Bamsuet Ingatkan Kepala Desa Hindari Penyalahgunaan Dana Desa”. Diakses pada <https://www.mpr.go.id/berita/Ketua-MPR-RI-Bamsuet-Ingatkan-Kepala-Desa-Hindari-Penyalahgunaan-Dana-Desa>. Tanggal 1 April 2024

Meifabella, Tengku Syarifah. 2023. Adaptive Governance Dalam Mewujudkan Pelayanan Prima Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmptsp) Kota Pekanbaru Pada Tahun 2021-2022 Jom Fisip Vol. 10: Edisi II

Operator PPID Lampung. 2022. *KPK Tetapkan Desa Hanura sebagai Salah Satu dari 10 Calon Desa Antikorupsi*. Diakses 2 April 2024 dari <https://ppid.lampungprov.go.id/detail-post/KPK-Tetapkan-Desa-Hanura-sebagai-Salah-Satu-dari-10-Calon-Desa-Antikorupsi>.

Pelu, Aldi,dkk. 2023. Peran Pemerintah Desa dalam Mewujudkan Good Governance Pada Pemerintah Negeri Hila Kabupaten Maluku Tengah. *Journal of Government Science Studies* Available online at <https://ojs3.unpatti.ac.id/> Vol. 2 No. 2

Prodjotaruno, Kundiarto dkk. 2021. *Buku Pedoman Desa AntiKorupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.

Ramadhan, Arif Muhammad, dkk. 2022. Adaptive Governance Dalam Pelayanan Disabilitas Di Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara E-Issn 2614-2945 Volume 9 Nomor 2

Simarmata, J., & Magdalena, D. (2018). Kedudukan Dan Peranan Peraturan Desa Dalam Kerangka Otonomi Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait (*Position And Role Of Village Regulation In The Frame Of Village Autonomy Based Of The Law Number 6 Of 2014 On Village And Other Related Laws And Regulations*). Jurnal Legislasi Indonesia, 12 (3).

Suhardiman, dkk. 2023. *Birokrasi dan Public Governance*. Samarinda: Tahta Media Group.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa